



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tinggi Banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. AZZUMARSYAH Als ZO;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 7 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Marelان Raya, Pasar IV Timur, Lingkungan 27, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelان, Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Tetap;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2018 s/d tanggal 14 Nopember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan I tanggal 15 Nopember 2018 s/d tanggal 14 Desember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan II tanggal 15 Desember 2018 s/d tanggal 13 Januari 2019;
5. Penuntut Umum tanggal 9 Januari 2019 s/d tanggal 28 Januari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 16 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2019 s/d tanggal 17 April 2019;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sendiri di persidangan, walaupun haknya sudah ditawarkan kepadanya oleh Majelis Hakim;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Nomor 379/Pid./2019/PT MDN, tanggal 15 April 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Hakim Ketua/ Majelis Hakim Nomor 379/Pid./2019/PT MDN, tanggal 22 April 2019;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2019, dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara; Pdm-11/Rp.9/Euh.2/01/2018, ter-tanggal 15 Januari 2019, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 7 Februari 2019, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwaia Terdakwa M. AZZUMARSYAH ALIAS ZO pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 yang bertempat di Jalan Datuk Rubiah Gg. Anjing, Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, tentang adanya tindak pidana narkoba di daerah tersebut maka saksi Aiptu J.Simanjuntak, Bripka J.A. Lubis, Brigadir Johan Syahputra, Bripda Rizky Agung Hasibuan, melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan alasan sedang menunggu

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



orang, selanjutnya para saksi melihat kecurigaan pada diri terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi dan pengeledahan badan namun tidak menemukan sesuatu, selanjutnya dari hasil interogasi para saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menyimpan narkotika di daerah KIM tempat terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika dan langsung dilakukan pengecekan dan menemukan alat hisap shabu milik terdakwa, yang terbuat dari botol minuman gelas merk indodes yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic dalam keadaan bengkok serta 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan, dimana terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama Agus (DPO/belum tertangkap) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB : 10986/NNF/2018, Senin tanggal 24 September 2018 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 10987/NNF/2018, Kamis tanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian Labuhan Deli No. 20/Pol-10009/2018 tanggal 14 September 2018 menerangkan bahwa 1 (satu) buah kaca pin bekas berisi sisa narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram .

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35/ 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa M. AZZUMARSYAH ALIAS ZO, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Pertama diatas, "menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri", yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi masyarakat kepada pihak Kepolisian Resor Pelabuhan Belawan, tentang adanya tindak pidana narkoba di daerah tersebut maka saksi Aiptu J.Simanjuntak, Bripka J.A. Lubis, Brigadir Johan Syahputra, Bripda Rizky Agung Hasibuan, melakukan pengecekan ke alamat tersebut dan menemukan terdakwa sedang berada ditempat tersebut dengan alasan sedang menunggu orang, selanjutnya para saksi melihat kecurigaan pada diri terdakwa dan selanjutnya melakukan interogasi dan penggeledahan badan namun tidak menemukan sesuatu, selanjutnya dari hasil interogasi para saksi mengetahui bahwa terdakwa ada menyimpan narkoba di daerah KIM tempat terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba dan langsung dilakukan pengecekan dan menemukan alat isap shabu milik terdakwa, yang terbuat dari botol minuman gelas merk indodes yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic dalam keadaan bengkok serta 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan, dimana terdakwa memperoleh shabu dari seseorang yang bernama Agus (DPO/belum tertangkap) , selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Pelabuhan Belawan.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium barang Bukti No.LAB : 10986/NNF/2018, Senin tanggal 24 September 2018 menerangkan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.LAB : 10987/NNF/2018, Kamis tanggal 20 September 2018 menerangkan bahwa urine milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Cabang Pengadaian Labuhan Deli No. 20/Pol-10009/2018 tanggal 14 September 2018 menerangkan bahwa 1 (satu) buah kaca pin bekas berisi sisa narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram .

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis shabu untuk diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35/2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan tanggal 25 Februari 2019, Nomor Register Perkara:Pdm-11/Ep.9/Euh.2/01/2019. yang intinya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. AZZUMARSYAH ALIAS ZO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu", sebagaimana diatur dan dalam dakwaan Pertama pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. AZZUMARSYAH ALIAS ZO, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah alat isap shabu, yang terbuat dari botol minuman gelas merk indodes yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastic dalam keadaan bengkok serta ;
 - 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdn, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. AZZUMARSYAH Als ZO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah alat hisap shabu, yang terbuat dari botol minuman gelas merk indodes yang pada bagian bawah lengket;
 - 2 (dua) buah pipet plastic dalam keadaan bengkok serta
 - 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta.Pid/2019/PN.PN Mdn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada 1 Maret 2019 Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa mereka mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN PN Mdn dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta.Pid/2019/PN.PN Mdn. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada 4 Maret 2019 Jaksa Penuntut Umum telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa mereka mengajukan Permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN PN Mdn dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W2.U1/5020/HK.01/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, Panitera Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Azzumarsyah Als.Zo. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdn. dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari di Kepaniteran Pengadilan Negeri Medan

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019 sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya memuat alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa M. Azzumarsyah Alias ZO. sangat menentang keras setiap Perbuatan Melawan Hukum, utamanya perbuatan penyalahgunaan Narkotika apapun jenisnya dan setiap yang bersalah harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi berangkat dari hal tersebut diatas, kami tetap mengingatkan agar keadilan ditegakkan dan seseorang tersebut hanya boleh dihukum sesuai dengan derajat kesalahannya. Jangan sampai hukuman yang dijatuhkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Dimana jika seseorang melakukan perbuatan dalam rangka peredaran Narkotika, maka harus dihukum sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi jika perbuatannya sebatas Penyalah Guna/ Mengkonsumsi, maka pidana yang dijatuhkan haruslah **sebagai seorang Pengkonsumsi**;
- Bahwa selanjutnya adapun Memori Banding aquo adalah sebagai berikut:
 1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan keliru dengan menyatakan unsur Pasal 112 UU.N o.35 Tahun 2009, tentang Narkotika
Bahwa sebagaimasna pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan Perbuatan Terdakwa M. Azzumarsyah Alias JO. “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman”;; sebagaimana tersebut pertimbangannya pada halaman 11 dan 12 dalam putusan tersebut;
- Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana diatas, jelas Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru/ salah dengan menyatakan unsur Pasal 112 UU.No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika yakni”

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, terbukti dengan argumentasi sebagai berikut:

- Pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, baru kemudian setelah ditanya Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti : alat isap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merk Indodes yang pada bagian bawah lengket, 2 (dua) buah pipet plastik dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan;
- Bahwa jeklas dari fakta persidangan tidak ada ditemukan barang bukti berupa shabu-shabu pada Terdakwa;
- Bahwa dari hal tersebut diatas pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diatas dalam mempersalahkan Terdakwa dan menyatakan unsur " memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman terbukti ", adalah kaca pin bekas digunakan, buka dari penimbangan sebagai shabu-shabu syarat agar unsur Pasal 112 tersebut terbukti;
- Bahwa unsuru Pasal 112 UU.No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika yakni " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah unsur yang langsung menunjukan kepada Narkotika Golongan I bukan tanaman, agar dapat dipersalahkan bukan kepada penimbangan kaca pin bekas;

2. Perbuatan Terdakwa Terbukti melanggar Dakwaan Kedua, Medklangar Pasal 127 UU.No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti, baru kemudian setelah ditanya menunjukkan tempat Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya ketika dilakukan pnggeledahan ditemukan barang bukti, alat isap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merk Indodes yang pada bagian bawah lengket, 2(dua) pipet plastik dalam keadaan bengkok, 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan;
- Bahwa selanjutnya sebagaimana berita acara analisis laboratortium barang bukti utine No. Lab:L10987/NNF/2018, Kami,



tanggal 20 September 2018, menerangkan bahwa urine milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;

- Bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas jelas terdapat fakta bahwa ditemukan bekas alat hidap shabu dari keterangan yang ditunjukkan Terdakwa, serta urine Terdakwa mengandung metamfetamina, sehingga adalah sangat beralasan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu bagi diri sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU.No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;
- Bahwa selanjutnya terhadap penyalahguna dengan asas dikrimanalisasi dipadang adalah sebagai korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Hrf d jo. Pasal 54 Jo. Pasal 103 UU.No.35 tahun 2009, tentang Narkotika Jo. SEMA No.7 Tahun 2009 Jo. SEMA No.4 Tahun 2010, yang mengatur tentang rehabilitasi bagi penyalahguna dengan syarat pada saat ditangkap ditemukan alat hisap dan dihubungkan dengan uirennnya Positif serta tidak terkait dengan peredaran narkotika;

Berdasarkan argumantasi-argumentasi sebagaimana diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, berkenan mengambil putusan yang amarnya asebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa M Azzumarsyah Alias ZO;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/ /2019/PN Mdn, tanggal 25 Februari 2019;
- Dan mengadilinya sendiri, dengan amar sebagai berikut:
1. Menyatakan TerdakwaM . Azzumarsyah Alias JO. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa M. Azzumarsyah Aalias JO terbukti secara sah dan meyakinakn melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menyatakan Terdakwa M. Azzumarsyah Alias JO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotikia bagi diri sendiri", sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Azzumarasyah Alias JO, sebagaimana ketentuan Pasal 127 UU.No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;
4. Menempatkan Terdakwa M. Azzumarsyah Alias JO. Pada te,apt rehabilitasi yang tersedia di Sumatera Utara dengan mengurangi lamanya Terdakwa M. Azzumarsyah Aalias JO. Dalam tahanan dengan putusan yang dijatuhkan; 1, 36 (satu koma tiga puluh enam) gram;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Menetapkan barang bukti berupsanalat hisap shabu yang terbuat dari botol minuman gelas merk Indodes yang pada bagian bawah lengket 2 (dua) buah pipet plastik dalam keadaan bengkok serta 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan dengan berat kotor 1, 36 (satu koma tiga puluh enam) gramk;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Akta-akta Permohonan Banding dan Akta-akta Pemberitahuan Banding, serta akta-akta dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan syarat-syarat, serta tatacara (prosedur) yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri Medan dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Mdn, termasuk Memri Banding yang diajukan Terdaakwa melalui Penasihat Hukumnya, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, yaitu tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", telah tepat dan benar, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 25 Februari 2019, yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2019 Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah alat hisap shabu, yang terbuat dari botol minuman gelas merk indodes yang pada bagian bawah lengket;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet plastic dalam keadaan bengkok serta
- 1 (satu) buah kaca pin bekas digunakan dengan berat kotor 1,36 (satu koma tiga puluh enam) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 oleh: Tigor Manullang, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Suwidya, SH.,LLM dan Purwono Edi Santosa, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota; berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 15 April 2019 Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fachrial, S.H.,M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Suwidya, SH, LLM
ttd.

Tigor Manullang, S.H.,M.H

Purwono Edi Santosa, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd.

Fachrial , S.H., M.Hum.

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
WAKIL PANITERA

HAMONANGAN RAMBE, SH.,MH.
NIP:19610901.198303.1004.

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2019/PT MDN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)